



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.310, 2014

KEMENHUT. Senjata Api. Kehutanan. Perangkat Daerah. BUMN. Pengelolaan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.15/Menhut-II/2014

TENTANG

PENGELOLAAN SENJATA API DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN, SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG KEHUTANAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 36 huruf c Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2013 tentang Pengelolaan Sarana dan Peralatan Kehutanan, pengelolaan senjata api pada Kementerian Kehutanan, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan perlu diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang pengelolaan senjata api pada Kementerian Kehutanan, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Undang-Undang Mengenai Senjata Api;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976 tentang Peningkatan Penggunaan Pengendalian Senjata Api;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.05/Menhut-II/2010 tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16);
13. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 338);
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
15. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk kepentingan olah raga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 924);
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2013 tentang Pengelolaan Sarana dan Peralatan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 924);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENGELOLAAN SENJATA API DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN, SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. **Senjata Api** adalah suatu alat yang terbuat dari logam atau fiber digunakan untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi.
2. **Pemeliharaan senjata api** adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dengan maksud untuk mengembalikan dan mempertahankan kondisi senjata api agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya dengan menghindari terjadinya kerusakan, penurunan kualitas serta melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi sebelum usia pakai berakhir.
3. **Peluru** adalah rangkaian komponen dan bahan kimia yang dapat menimbulkan api maupun ledakan yang bekerjanya mempergunakan senjata atau alat peluncur.
4. **Surat Izin** adalah dokumen yang berisi persetujuan tertulis yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atas permohonan yang diajukan oleh perorangan atau badan hukum terkait Senjata Api sesuai peraturan perundang-undangan.
5. **Pengawasan Senjata Api** adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan, pengamanan terhadap kegiatan yang menyangkut Senjata Api dan Peluru.
6. **Rekomendasi** adalah surat yang menyatakan persetujuan sebagai persyaratan permohonan izin pemilikan senjata api berikut peluru.
7. **Buku Pemilikan Senjata Api** adalah legalitas dokumen pemilikan senjata api yang mencantumkan identitas pemilik dan senjata api dalam bentuk buku.
8. **Penggunaan Senjata Api** adalah hak atas senjata api dan peluru dengan tujuan untuk menggunakannya sebagai kepentingan pengamanan hutan lingkup kementerian kehutanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9. **Penyimpanan** adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyimpan senjata api berikut pelurunya di tempat yang aman agar terhindar dari pencurian, kerusakan dan disalahgunakan oleh orang yang tidak berhak.
10. **Penggudangan Senjata Api dan Peluru** adalah penyimpanan senjata api dan peluru pada tempat tertentu yng dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
11. **Satuan Kerja** adalah unit organisasi yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan mengelola anggaran kantor pusat unit organisasi kementerian kehutanan.

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Kehutanan yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
13. Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
14. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan.
15. Kepolisian Daerah adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah tingkat I Provinsi atau Daerah Istimewa.
16. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.

Bagian Kedua

Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud peraturan ini adalah sebagai pedoman di lingkungan Kementerian Kehutanan, satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik negara di bidang kehutanan agar pengelolaan senjata api dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- (2) Tujuan peraturan ini adalah :
 - a. Mengefektifkan perencanaan dan pengadaan senjata api;
 - b. Mengoptimalkan kinerja senjata api;
 - c. Meningkatkan umur pakai baik secara teknis maupun ekonomis senjata api;
 - d. Efisiensi biaya perawatan senjata api;
 - e. Meningkatkan profesionalisme pengelola dan pelaksana pengguna senjata api;
 - f. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan selama menggunakan, merawat, dan memelihara senjata api.

di lingkungan Kementerian Kehutanan yang meliputi satuan kerja dan satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik negara di bidang kehutanan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Pengelolaan senjata api meliputi:

- a. Perencanaan, penganggaran dan pengadaan;
- b. Penggunaan dan penyimpanan;
- c. Pemeliharaan;
- d. Penghapusan.

BAB II

PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGADAAN

Pasal 4

- (1) Satuan kerja, satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik Negara di bidang kehutanan yang memiliki tugas dan fungsi pengamanan hutan dan/atau hasil hutan wajib melakukan identifikasi kebutuhan senjata api sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen rencana kebutuhan guna dinilai oleh Pusat Sarana dan Peralatan Kehutanan, dan disahkan oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Hasil penilaian dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar oleh Pusat sarana dan Peralatan Kehutanan dalam hal pemberian rekomendasi atas rencana kebutuhan senjata api.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh satuan kerja dan satuan kerja perangkat daerah dijadikan bahan dalam proses penyusunan RKA-KL tahun berikutnya.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh badan usaha milik negara di bidang kehutanan, selanjutnya dijadikan bahan dalam proses pembuatan rencana kerja perusahaan.

Pasal 5

- (1) Pengadaan senjata api dilakukan dengan cara pembelian dari dalam dan/atau luar negeri, atau melalui pinjaman dari jajaran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (2) Pengadaan senjata api dengan cara pembelian, dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengadaan senjata api melalui pinjaman dari jajaran Tentara Nasional Republik Indonesia, dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Jenis senjata api yang dapat menjadi inventaris meliputi senjata api bahu dan senjata api genggam yang tergolong senjata api ringan non standar militer.

- (2) Bekal pokok peluru senjata yaitu :
 - a. Setiap 1 (satu) pucuk senjata api bahu paling banyak 200 butir;
 - b. Setiap 1 (satu) pucuk senjata api genggam paling banyak 50 butir;
- (3) Bekal pokok peluru tidak seluruhnya dibawa oleh pembawa senjata api.

Pasal 7

Kepala satuan kerja dan satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik negara di bidang kehutanan wajib mendaftarkan semua senjata api yang berada di dalam wilayah kerjanya kepada Kepolisian Daerah setempat dengan menyertakan dokumen secara lengkap berkaitan dengan senjata api.

BAB III

PENGGUNAAN DAN PENYIMPANAN

Bagian Kesatu

Penggunaan

Pasal 8

- (1) Personil di lingkungan Kementerian Kehutanan yang dapat membawa senjata api yaitu:
 - a. Anggota polisi hutan;
 - b. Pejabat struktural yang membidangi perlindungan dan konservasi hutan.
- (2) Personil di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Kehutanan yang dapat membawa senjata api yaitu Anggota polisi hutan.
- (3) Personil di lingkungan Badan Usaha Milik Negara di bidang kehutanan yang dapat membawa senjata api yaitu:
 - a. Anggota satuan pengaman yang bertugas mengamankan hutan dan/atau hasil hutan;
 - b. Kepala KPH/ Administratur pada Perum Perhutani.
- (4) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hanya dapat diusulkan untuk memperoleh izin membawa senjata api apabila :
 - a. PNS dengan Pangkat golongan minimal II/b untuk jabatan fungsional terampil dan III/b untuk jabatan fungsional ahli;
 - b. Telah lulus diklat penggunaan senjata api dengan hasil baik;

- c. Telah mendapat Izin membawa senjata api dari Kepolisian Daerah setempat atau kepada pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;
- (5) Personil Perum Perhutani yang dapat menggunakan senjata api lebih lanjut diatur dengan Keputusan Direksi.

Pasal 9

- (1) Senjata api bahu disediakan untuk mempersenjatai Personil Polisi Hutan dan Satuan Pengamanan yang bertugas pengamanan hutan dan/atau hasil hutan.
- (2) Senjata api bahu digunakan untuk melaksanakan tugas pengamanan hutan dan hasil hutan, wajib sudah diisi peluru dalam magazin, senjata tidak boleh dikokang (digerendel), dan dalam keadaan terkunci.
- (3) Senjata api genggam disediakan untuk mempersenjatai Pejabat dan/atau administrator yang karena sifat jabatannya harus membawa senjata.
- (4) Senjata api yang dibawa selama melaksanakan tugas pengamanan hutan dan/atau hasil hutan, dalam keadaan apapun tidak boleh terlepas dari pemegangnya.

Pasal 10

- (1) Penggunaan senjata api dengan cara menembakkan dengan meletuskan peluru, hanya dapat dilakukan apabila dalam keadaan mendesak dan sangat terpaksa (*noodweer*) yaitu :
- Terhadap pelanggar tindak pidana kehutanan yang menentang dan melawan petugas;
 - Terhadap pelanggar tindak pidana kehutanan yang melakukan pemberontakan, atau huru hara, atau perkelahian massal, atau kerusuhan lainnya;
 - Terhadap pelanggar tindak pidana kehutanan yang melarikan diri; dan/atau
 - Terhadap orang luar yang melakukan penyerangan terhadap hutan, hasil hutan, dan/atau instansi kehutanan.
- (2) Sebelum menembakkan senjata api, terlebih dahulu Petugas wajib memberi peringatan secara tegas dan penuh wibawa.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati diberi peringatan tembakan ke atas sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila peringatan tembakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga tidak ditaati, dilakukan penembakan langsung yang diarahkan pada bagian badan yang tidak membahayakan jiwa yaitu bagian kaki.

Pasal 11

- (1) Setiap petugas yang mempergunakan senjata api dengan melakukan tembakan peringatan dan/atau tembakan langsung bertanggung jawab terhadap tugas yang dilakukannya.
- (2) Setiap petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membuat laporan tertulis kepada atasannya.

Pasal 12

Setelah selesai melaksanakan tugas, Petugas pembawa senjata wajib menyerahkan senjatanya kepada penanggungjawab senjata disertai dengan membuat Berita Acara.

Pasal 13

Setiap butir peluru yang digunakan menembak dilaporkan kepada Kepolisian Daerah setempat.

Bagian Kedua

Penyimpanan

Pasal 14

- (1) Senjata api dan peluru disimpan di tempat yang terpisah dan tempat tersebut harus selalu dalam keadaan bersih dan kering serta terkunci dengan aman.
- (2) Tempat menyimpan senjata api dilengkapi dengan :
 - a. Lemari untuk menyimpan senjata api bahu;
 - b. Lemari untuk menyimpan senjata api genggam;
 - c. Lemari untuk menyimpan peluru.

Pasal 15

- (1) Senjata api yang disimpan harus dalam keadaan bersih dan kering dan tidak boleh dengan laras tersumbat (kain, kayu dan kotoran lain-lain);
- (2) Bagian-bagian logam yang berhubungan dengan udara harus diberi lemak senjata (vet) atau minyak senjata.

Pasal 16

- (1) Peluru disimpan di dalam peti yang diberi label yang mudah dibaca mengenai jumlah dan tanggal penerimaannya.
- (2) Peluru yang digunakan adalah :
 - a. Peluru karet;
 - b. Peluru bius;
 - c. Peluru tajam.

Pasal 17

Untuk menjaga keamanan senjata api dan peluru yang disimpan serta pemeliharannya, Kepala satuan kerja dan satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik negara di bidang kehutanan, wajib menunjuk seorang personil yang bertanggungjawab atas senjata api berikut pelurunya.

BAB IV

PEMELIHARAAN

Pasal 18

- (1) Satuan kerja dan satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik negara di bidang kehutanan wajib menyusun strategi pemeliharaan senjata api untuk jangka waktu lima tahunan.
- (2) Strategi pemeliharaan meliputi manajemen sistem dan proses pemeliharaan, perbaikan, dan energi termasuk biaya operasinya.
- (3) Strategi pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), oleh satuan kerja dan satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik negara di bidang kehutanan disampaikan kepada atasannya masing-masing dengan tembusan Pusat Sarana dan Peralatan Kehutanan.
- (4) Berdasarkan strategi pemeliharaan sebagaimana pada ayat (3), Pusat Sarana dan Peralatan Kehutanan melakukan verifikasi atas kondisi senjata api, guna selanjutnya diterbitkan rekomendasi atas kondisi senjata api.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya dijadikan kelengkapan dalam pengajuan pengesahan RKA-KL atau rencana kerja perusahaan.

Pasal 19

- (1) Paling sedikit 1 (satu) bulan sekali senjata api harus dibersihkan dan bagian-bagian logam senjata api yang berhubungan dengan udara harus diberi lemak senjata (*vet*) atau minyak senjata.
- (2) Senjata api yang digunakan setiap hari harus selalu dalam keadaan bersih dan siap untuk dipakai, dan selama digunakan dalam tugas sedapat mungkin jangan terjemur matahari.
- (3) Senjata api setelah digunakan dalam tugas wajib disimpan kembali di ruang tempat penyimpanan, terlebih dahulu wajib dibersihkan terutama bagian-bagian yang berhubungan dengan dan peka terhadap udara.
- (4) Peluru senjata api yang dibawa dalam melaksanakan tugas wajib disimpan kembali di ruang penyimpanan, dan peluru tersebut harus dikeluarkan dari magazin.

Pasal 20

- (1) Senjata api yang telah digunakan untuk menembak, wajib didinginkan dan wajib dibersihkan dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Membersihkan laras senjata api dengan menggunakan sikat laras, lantak laras dan minyak senjata;
 - b. Membersihkan bagian logam lain yang dikenai gas ledakan, dengan menggunakan minyak senjata dan sikat kecil sehingga tidak ada bekas noda hitam yang keluar bersama minyak;
 - c. Apabila telah bersih seluruh bagian logam senjata diberi minyak senjata lagi;
 - d. Setelah hurup c bagian senjata api dibersihkan dengan kain halus dan bersih (planel) sampai benar benar kering.
- (2) Senjata api yang tidak dipergunakan untuk menembak, tetapi terus menerus dipergunakan dalam tugas, paling lama setiap 1 (satu) minggu sekali harus dibongkar dan dibersihkan dengan prosedur sebagaimana disebut pada ayat (1).

Pasal 21

Dalam hal penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan senjata api, satuan kerja dan satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik negara di bidang kehutanan wajib berkoordinasi dengan Pusat Sarana dan Peralatan Kehutanan.

Pasal 22

- (1) Penggunaan senjata dan peluru, wajib dicatat termasuk mutasi pemegang senjata api secara tertib di dalam register tersendiri.
- (2) Mutasi pengguna senjata api ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.
- (3) Pada setiap mutasi pengguna senjata api, maka pengguna senjata api wajib melaporkan setiap butir peluru yang digunakan menembak yang bersangkutan kepada pimpinan unit kerjanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang mutasi pengguna senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Sekretaris Jenderal

BAB V

SANKSI

Pasal 23

- (1) Penggunaan dan/atau pembawa senjata api dilarang :
 - a. menggunakan senjata api tidak sesuai prosedur dalam Pasal 10;
 - b. membawa dan menggunakan senjata api untuk kepentingan pribadi;

- c. lalai yang menyebabkan kerusakan senjata api;
 - d. lalai yang menyebabkan kehilangan senjata api;
 - e. lalai yang menyebabkan beralihnya senjata api kepada orang dan/atau lembaga yang tidak berhak;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya peraturan menteri ini segala peraturan yang berkaitan dengan pengadaan, penyimpanan, penggunaan, perawatan dan pemeliharaan senjata api di lingkungan kementerian, satuan kerja perangkat daerah, dan badan usaha milik negara di bidang kehutanan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2014
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN